JHAMORI	PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI TPS LIMBAH B3			
	No. Dokumen DIR.04.02.01.005	No. Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	Penyimpanan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan, hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.			
Tujuan	Suatu acuan penerapan langkah-langkah dalam penyimpanan limbah B3 di TPS Limbah B3			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS			
Prosedur	 Pengumpulan Limbah B3: Petugas pengumpul limbah B3 wajib memakai sarung tangan, masker, apron, kacamata pelindung, dan sepatu boots. Petugas meletakkan limbah B3 di tempat yang disediakan dengan tanda (khusus), menggunakan plastik berwarna kuning dan limbah umum dengan plastik berwarna hitam agar limbah tidak bercampur. Petugas mengangkut Limbah B3 menggunakan trolly khusus lalu dikumpulkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Penyimpanan Limbah B3:			

I RUMAN SAKIT HAMORI	PENYIMPANAN LIMBAH B3 DI TPS LIMBAH B3				
	No. Dokumen DIR.04.02.01.005	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2		
	3. Penanganan Limbah	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	a. Petugas memakai alat dan perlengkapan khusus.				
	b. Petugas memberikan tanda pada limbah B3 sesuai dengan jenisnc. Petugas mengangkut limbah B3 untuk dikumpulkan di TPS limb				
	dikemas dan diter				
	d. Petugas memasti	kan TPS limbah B3 harus rapi,	bersih dan hanya bisa		
	dibuka oleh petug	gas berwenang.			
Unit Terkait	- Cleaning Service				
	- K3RS				
	- Komite PPI				